



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 31/IT3/OT/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS HALAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengembangan aspek kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan yang bersumber dari bahan hayati maupun non hayati berbasis analisis dan sistem halal, Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Pusat Kajian Sains Halal;
 - b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS HALAL, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mandat Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 79/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Halal, Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penelitian dalam bidang kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan yang bersumber dari bahan hayati dan non hayati berbasis analisis serta sistem halal; dan
2. menjalin dan membina kerjasama dengan berbagai pihak di internal Instiut Pertanian Bogor, di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penelitian dan pengembangan aspek kehalalan bahan/produk pangan dan non pangan serta sistem halal;

KETIGA : Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, terdiri dari 3 (tiga) Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Autentikasi Bahan dan Produk Halal dengan mandat pengembangan metodologi, teknik indentifikasi, pencirian, dan analisis bahan dan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan lainnya;
2. Divisi Teknologi, Inovasi, dan Sistem Halal dengan mandat penelitian tentang karakteristik kehalalan bahan asal hewan/peternakan dengan memanfaatkan teknik konvesional dan rekayasa genetic mulai proses budidaya sampai dengan pengolahan hasil ternak/hewan; dan
3. Divisi Pelatihan dan Kerjasama dengan mandat pelatihan aspek kehalalan dan perluasan jejaring kerjasama di dalam maupun di luar negeri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.